



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 122 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
SAPPHIRE MANSION DESA KARANGRAU KECAMATAN SOKARAJA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Perumahan Shappire Mansion yang berlokasi di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan tidak terbitnya perizinan perumahan karena tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyelesaian segera agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan ketidakpastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Perumahan Sapphire Mansion Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Karangraju Nomor 140/213, tanggal Oktober 2024, tentang Permohonan Penanganan Keluhan Warga Perumahan Sapphire Mansion;
2. Surat PT. Linggarjati Permai Nomor 09/LJP/I/2025, tanggal 20 Februari 2025, tentang Permohonan Penyelesaian Isu Keresahan Warga Sapphire Mansion;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Perumahan Sapphire Mansion Desa Karangraju Kecamatan Sokaraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi regulasi dan kondisi masyarakat terhadap permasalahan dan hambatan pembangunan perumahan Sapphire Mansion;
 - b. melakukan telaah/kajian terhadap permasalahan dan hambatan pembangunan perumahan Sapphire Mansion;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dan/atau instansi terkait apabila diperlukan;
 - d. membuat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Perumahan Shappire Mansion Desa Karangraju Kecamatan Sokaraja;dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Secka	
2	Aspenkera	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 MAR 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
SAPPHIRE MANSION DESA
KARANGRAU KECAMATAN SOKARAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SAPPHIRE MANSION YANG
BERLOKASI DI DESA KARANGRAU KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Camat Sokaraja	Anggota	
18.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Anggota	
20.	Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pajak Daerah I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penegakan Undang-Undang Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Desa Karangrau	Anggota	
31.	Sekretaris BPD Desa Karangrau	Anggota	
32.	Ketua Rukun Warga 1 Desa Karangrau	Anggota	
33.	Ketua Rukun Tetangga 5 Rukun Warga 3 Desa Karangrau	Anggota	
34.	3 (tiga) orang staf pada Bagian Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Ditunjuk dengan Surat Tugas

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspekkesra	
3	Kabag Hukum	
4		

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO